



52

PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI
NOMOR : W21-A8/234/HK.05/SK/3/2021

TENTANG

**REVISI TIM POJOK *E-COURT* (ADMINISTRASI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK)
PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2021**

KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI,

- Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, untuk mewujudkan hal tersebut perlu dilakukan pembaruan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan administrasi peradilan yang lebih efektif dan efisien;
2. Bahwa sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman, mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara di pengadilan secara efektif dan efisien;
2. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Pojok *E-Court* (Administrasi Pengadilan secara Elektronik) Pengadilan Agama Wangi-Wangi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TENTANG TIM POJOK *E-COURT* (ADMINISTRASI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK) PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2021

KEDUA : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi Nomor

W21-A8/77/HK.05/SK/4/2020 tanggal 4 Januari 2021 tentang Tim Pojok *e-Court* (Administrasi Pengadilan Secara Elektronik) Pada Pengadilan Agama Wangi-Wangi Tahun 2021;

- KETIGA : Membentuk Revisi Tim Pojok *E-Court* (Administrasi Pengadilan secara Elektronik) Pengadilan Agama Wangi-Wangi yang terdiri dengan susunan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I.
- KEEMPAT : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
- KELIMA : Memerintahkan kepada tim untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan melaporkan hasilnya kepada pimpinan.
- KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wangi-Wangi

Pada tanggal : 1 Maret 2021

KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI
WANGI



M. P. S.
MASHURI, S.Ag., M.H.
NIP. 19770503 200604 1 001

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Mahkamah Agung R.I., Jakarta;
2. Direktur Jenderal badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I., Jakarta;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-
WANGI

NOMOR : W21-A8/234/HK.05/SK/3/2021

TANGGAL : 1 Maret 2021

SUSUNAN TIM TIM POJOK *E-COURT* (ADMINISTRASI PENGADILAN SECARA
ELEKTRONIK) PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN KEDINASAN
1.	Salahudin, S.H.I., M.H. NIP. 19720106.200012.1.001	Penanggung Jawab	Panitera
2.	Sofian, S.H.I. NIP. 19870316.201403.1.003	Ketua Tim	Panitera Muda Permohonan
3.	M. Akbar Amin, S.H. NIP. 19840429.200604.1.002	Sekretaris	Panitera Muda Hukum
4.	La Ode Muhamad Masuddin A, S.IP NIP. 19870420.200604.1.002	Administrator <i>E-Court</i>	Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan
5.	Fitra Nulhakim, A.Md NIP. 19930325.202012.1.009	Anggota	Operator Pojok <i>e-Court</i> Dan Penyerahan Produk Pengadilan
6.	Yogi Sumardi, S.Kom PPNPN	Anggota	Pendaftaran Perkara
7.	Yeti Asmiati, S.H. PPNPN	Anggota	Pelayanan Informasi dan Pengaduan

Ditetapkan di : Wangi-Wangi

Pada tanggal : 1 Maret 2021

KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI

WANGI



MASHURI, S.Ag., M.H.

NIP. 19770503 200604 1 001

**URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
TIM POJOK *E-COURT* (ADMINISTRASI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK)
PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2021**

1. Penanggung Jawab bertugas :
 - a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasan proses serta layanan administrasi perkara secara elektronik
 - b. Menyampaikan Laporan Keadaan perkara secara elektronik
 - c. Melakukan audit perkara secara periodik

2. Ketua Tim bertugas :
 - a. Mengkoordinir Pengelolaan informasi, data dan dokumen elektronik terkait perkara secara terpadu
 - b. Mengkoordinir Pengarsipkan data dan dokumen elektronik terkait perkara tersebut secara terpadu
 - c. Mengkoordinir Pelaporan Keadaan perkara secara elektronik

3. Sekretaris bertugas :
 - a. Melakukan Pengelolaan informasi, data dan dokumen elektronik terkait perkara secara terpadu
 - b. Melakukan Pengarsipkan data dan dokumen elektronik terkait perkara tersebut secara terpadu
 - c. Melakukan Pelaporan Keadaan perkara secara elektronik

4. Administrator *E-Court* bertugas :

Mengelola secara elektronik serangkaian proses penerimaan gugatan/permohonan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di Peradilan Agama.

5. Operator Pojok Tim *E-Court* bertugas :

Membantu menjelaskan tata cara pendaftaran *E-Court* (Administrasi Pengadilan secara Elektronik) dan membantu melakukan pendaftaran *E-Court* (Administrasi Pengadilan secara Elektronik) bagi Advokat, Pengguna Perorangan dan Badan Hukum yang terdaftar.

KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI
WANGI



M. Mashuri
MASHURI, S.Ag., M.H.
NIP. 19770503 200604 1 001